



**PUTUSAN**

**Nomor 124/Pdt.G/2024/PA Bb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BAU-BAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi pengesahan nikah/*itsbat* nikah antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Oelongko, 24 Mei 1970, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di KOTA BAUBAU Sulawesi Tenggara;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ais Pustam, S.H, Advokat pada Kantor Hukum/Law Office AIS PUSTAM & PARTNER, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada alamat email: *aispustam08@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2024 dan telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 52/KH/IV/2024 tanggal 1 April 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Mawasangka, 31 Desember 1966, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di KABUPATEN BUTON TENGAH, Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau Nomor 124/Pdt.G/2024/PA Bb pada tanggal 05 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Labulu-bulu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara pada tanggal 02 November tahun 1997 di rumah La Ngkalu (almarhum) dengan Wali Nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama LA MOTA (almarhum) dihadapan Imam setempat dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang masing-masing bernama La Ngkalu (almarhum) dan La Dai;
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus sebagai duda dan pernikahan tersebut hingga saat ini belum dicatat resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 4 orang anak yakni:
  - 3.1. ANAK I yang lahir pada tanggal 28 Agustus 1998;
  - 3.2. ANAK II yang lahir pada tanggal 16 Juli 2000;
  - 3.3. ANAK III yang lahir pada tanggal 27 September 2003;
  - 3.4. ANAK IV yang lahir pada tanggal 07 Januari 2010;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kampung dan sekitar 2 minggu kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah ke Kota Baubau dikarenakan Tergugat bekerja di Dinas Pekerjaan Umum, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal secara berpindah-pindah dengan cara kost di Kota Baubau hingga kemudian Penggugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membeli sebidang tanah dan tinggal menetap di xxxxxx, Kota Baubau dan tinggal bersama selama  $\pm$  13 tahun;

5. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak kelahiran anak ke tiga, Tergugat mulai bersikap tidak seperti biasanya yakni Tergugat sudah jarang pulang ke rumah;

6. Bahwa perilaku Tergugat jarang pulang ke rumah sebagaimana disebutkan pada point 5 diatas membuat Penggugat merasa heran dengan sikap Tergugat sehingga membuat Penggugat penasaran dan mencoba mencari tahu alasan dibalik berubahnya sikap Tergugat;

7. Bahwa betapa terkejutnya Penggugat setelah mencari tahu alasan dibalik berubahnya sikap Tergugat setelah mendapat informasi dari orang-orang terdekatnya bahwa Tergugat diketahui telah bersama dengan wanita lain, namun dikarenakan anak ke tiga Penggugat yang masih bayi sehingga Penggugat masih memaafkan Tergugat sambil berharap Tergugat akan merubah sikapnya dan hidup kembali bersama dengan Penggugat;

8. Bahwa harapan Penggugat agar Tergugat dapat merubah sikapnya ternyata hanya merupakan khayalan semata dikarenakan setelah Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat sekitar tahun 2008 menyewa sebuah BTN yang berada di Kelurahan Waruruma untuk hidup bersama dengan wanita selingkuhannya tersebut namun Penggugat masih tetap bersabar;

9. Bahwa puncak dari keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tahun 2010 atau beberapa minggu setelah kelahiran anak ke empatnya, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat selama  $\pm$  7 bulan lamanya dan selama kepergiannya itu Tergugat tidak menitipkan bahkan mengirimkan uang untuk biaya hidup Penggugat bersama dengan anak-anaknya yang masih kecil-kecil sehingga Penggugat mahu tidak mahu harus bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhannya bersama dengan anak-anaknya;

10. Bahwa setelah kepergian Tergugat selama  $\pm$  7 bulan, sekitar sebulan kemudian Tergugat datang lagi ke Baubau menemui Penggugat

Halaman. 3 dari 19 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa bersalah itupun setelah diselidiki oleh Penggugat, Tergugat ke Baubau dikarenakan ada urusannya namun setelah urusan Tergugat selesai sekitar seminggu lamanya, Tergugat kemudian pergi lagi meninggalkan Penggugat tanpa pamit;

11. Bahwa kepergian Tergugat sebagaimana disebutkan pada point 10 diatas terus menerus dilakukan oleh Tergugat bahkan Penggugat sudah tidak dapat menghitung lagi berapa kali Tergugat pulang dan pergi meninggalkan Penggugat bersama anak-anaknya bahkan kebiasaan Tergugat pergi dan pulang terus dilakukannya hingga gugatan ini diajukan, terakhir Tergugat datang di Baubau pada awal tahun 2024 saat ada urusannya itupun baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi bahkan tidak tidur seranjang dan setelah urusan Tergugat selesai, Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat;

12. Bahwa melihat sikap Tergugat yang sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat bahkan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sehingga untuk keperluan sehari-hari Penggugat harus berjualan di pelabuhan untuk dapat memenuhi kebutuhan Penggugat bersama dengan anak-anaknya dan saat ini diketahui bahwa Tergugat telah berpindah tugas di Buton Tengah itupun pengurusan kepindahan Tergugat tanpa diketahui oleh Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak lagi dihormati oleh Tergugat dan Penggugat merasa sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga Penggugat berpikir perceraian merupakan jalan terbaik bagi rumah tangganya;

13. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Penggugat dilakukan secara agama/siri dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna sehingga petugas tidak mencatat pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat, sementara Penggugat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk

Halaman. 4 dari 19 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 02 November tahun 1997, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut Agama Islam di Desa Labulu-bulu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya berdasarkan hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (eks aequo et bonno);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena perkara gugatan cerai ini diajukan secara elektronik (e-court), maka atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan kelengkapan surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa yang telah dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 12 Maret 2024;

Halaman. 5 dari 19 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Gugatan Cerai yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tertanggal 04 April 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau, tanggal 3 Mei 2010 yang telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah dicockkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi kode P.1 pada bukti tersebut lalu diparaf.
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau, tanggal 11 Agustus 2022, yang telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah dicockkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi kode P.2 pada bukti tersebut lalu diparaf.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1293/UM/2003 atas nama ANAK I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, NAKER Dan KESOS Kota Baubau, tanggal 20 Juni 2003, yang telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah dicockkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi kode P.3 pada bukti tersebut lalu diparaf.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1294/UM/2003 atas nama ANAK II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, NAKER Dan

Halaman. 6 dari 19 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA Bb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESOS Kota Baubau, tanggal 20 Juni 2003, yang telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah dicockkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi kode P.4 pada bukti tersebut lalu diparaf.

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 4995IST/2005 atas nama ANAK III, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keluarga Berencana, kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Buton, tanggal 16 Oktober 2005, yang telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah dicockkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi kode P.5 pada bukti tersebut lalu diparaf.

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7472CLT0805201000384, atas nama ANAK IV, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Baubau, tanggal 8 Mei 2010, yang telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah dicockkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi kode P.6 pada bukti tersebut lalu diparaf.

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. xxxxxxxx atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, tanggal 12 Agustus 2022, yang telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah dicockkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi kode P.7 pada bukti tersebut lalu diparaf.

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. xxxxxxxx atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota baubau, tanggal 18 Agustus 2012, yang telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah dicockkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi kode P.8 pada bukti tersebut lalu diparaf.

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA BAUBAU, di

Halaman. 7 dari 19 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 02 November 1997 di Desa Labulu-bulu, Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di rumah orang tua kampung (La Ngkalu) di Desa Labulu-bulu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama La Mota, dan diserahkan kepada imam setempat;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi La Ngkalu dan La Dai;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah kontrakan di Kota Baubau dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2010 pada saat lahir anak ke-4, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama hingga saat ini;

Halaman. 8 dari 19 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya damai Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA BAUBAU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 02 November 1997 di Desa Labulu-bulu, Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di rumah orang tua kampung (La Ngkalu) di Desa Labulu-bulu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama La Mota, dan diserahkan kepada imam setempat;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi La Ngkalu dan La Dai;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman. 9 dari 19 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah kontrakan di Kota Baubau dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2010 pada saat lahir anak ke-4, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya damai Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada kuasa hukum, dan kuasa hukum Penggugat tersebut telah

Halaman. 10 dari 19 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

فَإِذَا إِمْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ التَّدَايِ الثَّانِي حَكَمَ يَنْكُؤِلِه

Artinya: "Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat";

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِحْصَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزَّزَ جَارَ سِمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Tergugat tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Penggugat serta bukti-bukti

Halaman. 11 dari 19 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjatuhkan putusannya”;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah untuk bercerai dari Tergugat dari pernikahan di bawah tangan (secara agama) yang dilaksanakan pada tanggal 02 November 1997 di Desa Labulu-bulu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan pernikahan dan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, point 3 (tiga) yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.8 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suatu keluarga yang terdiri dari kepala keluarga dan istri, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3, P.4, P.5, dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa anak-anak yang bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III, dan ANAK IV adalah anak

Halaman. 12 dari 19 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pasangan suami istri Penggugat dan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.3, P.4, P.5, dan P.6, sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat dan bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 RBg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 02 November 1997 di Desa Labulu-bulu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah ayah Penggugat bernama La Mota yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam setempat, dengan maskawin berupa uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama La Ngkalu dan La Dai;

Halaman. 13 dari 19 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak tahun 2010 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat maupun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niat untuk bercerai, namun upaya tersebut tidak berhasil;

### Pertimbangan Petitum Pengesahan Nikah

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan antara kedua belah pihak telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang

Halaman. 14 dari 19 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA Bb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang berbunyi:

وبقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

dan Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 02 November 1997 di Desa Labulu-bulu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara;

Halaman. 15 dari 19 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA Bb



## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 13 (tiga belas) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"*;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II,



hal. 290 dalam *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

إِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الرَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافُ الرَّوْجِ،  
وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَيْهِمَا وَعَجَزَ  
الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيِّنَتُهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِتَةً

Artinya : "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bau-bau adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *'iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) kecuali dengan akad nikah baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 November 1997 di Desa Labulu-bulu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriah oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Baubau pada hari Jum'at, tanggal 03 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Alinda Ahmad Ishak, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman. 18 dari 19 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DTO.

**M. Kamaruddin Amri, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DTO.

**Alvin Syah Kurniawan, S.H.**

DTO.

**Miftah Faris, S.H.I.**

Panitera Pengganti

DTO.

**Alinda Ahmad Ishak, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 54.000,-
- PNBP : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).